


PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM PROGRAM SARJANA

2024

*TOWARDS WORLD
CLASS UNIVERSITY*



ITEBA
Institut Teknologi Batam



ITEBA
Institut Teknologi Batam

STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BATAM 2024



Pembina Yayasan VITKA

Dr. H. Asman Abnur S.E., M.Si.



Rektor ITEBA

Prof. Dr.-Ing.Ir. H. Hairul Abral



Ketua Senat ITEBA

Prof. Drs. Syukri Lukman, MSc, Ph.D



Wakil Rektor 1
Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
dan Alumni
Dr. Eng. Ansarullah Lawi



Wakil Rektor 2
Bidang SDM, Kerja sama dan Sarana
Prasarana
Dipl. Ing. Ir. H. Hery Sunarsono, DEA

PENGENALAN STRUKTURAL KEPALA BIRO REKTORAT ITEBA



KETUA
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
ITEBA

Hazimah, S.Si., M.Si



SEKRETARIS
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
ITEBA

Sadiq Ardo Wibowo, S.T., M.T



KETUA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) ITEBA

Yopy Mardiansyah, S.Pd., M.Si



SEKRETARIS
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) ITEBA

Razan Muhammad Railis, M.T



KETUA BIRO KERJASAMA ITEBA

Zainul Munir ST, MecTC



KETUA
BAGIAN AKADEMIK (BAAK) ITEBA

Eko Sulistyono, S.Si., M.Si

PENGENALAN STRUKTURAL FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI ITEBA



Dekan
Fakultas Teknologi Informasi

Dr. Ir. Ririt Dwiputri Permatasari, S.T., M.Si



Wakil Dekan
Fakultas Teknologi Informasi

Vitri Aprilla Handayani, S.Si., M.Si



Ketua Program Studi
Sistem Informasi (SI)

Alvendo Wahyu Aranski, S.Kom., M.Kom.



Ketua Program Studi
Teknik Komputer (TK)

M. Abral Masril S.Kom., M.Kom.



Ketua Program Studi
Desain Komunikasi Visual (DKV)

Muhammad Adi Sukma Nalendra S.Ds., M.Ds



Ketua Program Studi
Matematika (MA)

Andini Setyo Anggraeni, S.Pd., M.Sc

PENGENALAN STRUKTURAL FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI ITEBA



Dekan
Fakultas Teknologi Industri

Dr. Ir. M. Ansyar Bora, S.T, M.T, IPM.



Wakil Dekan
Fakultas Teknologi Industri

Taufiq Rahman, S.T., M.T



Ketua Program Studi
Teknik Industri (TI)

Taufiq Rahman, S.T., M.T



Ketua Program Studi
Manajemen Rekayasa (MR)

Agung Aulia Dermawan ST,MT

PENGENALAN STRUKTURAL LABORATORIUM ITEBA



Kepala
LABORATORIUM KOMPUTER

Luki Hernando, S.Kom., M.Kom.



Kepala
LABORATORIUM FISIKA

Yopy Mardiansyah S.Pd., M.Si



Kepala
LABORATORIUM KIMIA

Sari Rahmiati S.Pd.,M.Pd



Kepala
LABORATORIUM ELEKTRONIKA

Deosa Putra Chaniago S.Kom., M.Kom.



Kepala
STUDIO DESIGN


Ria Sapitri M.Sn





Kepala
STUDIO FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAFI

Muhammad Adi Sukma Nalendra S.Ds.,M.Ds



Kepala
LABORATORIUM TI/MR

Dimas Akmarul Putra ST.,MT



ITEBA
Institut Teknologi Batam

**PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM
PROGRAM SARJANA
2022**

PRAKATA

Berdasarkan kebijakan umum Institut Teknologi Batam (ITEBA), program pendidikan ITEBA bertujuan menghasilkan profesional, peneliti, dan *entrepreneur* yang handal, dapat dipercaya, berintegritas tinggi yang dapat memberikan manfaat juga nilai tambah bagi kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi, dengan harapan lulusan ITEBA dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

Pengembangan kepribadian sangat perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dalam perkuliahan juga dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Selama masa pendidikan program sarjana di ITEBA semua mahasiswa akan diperlakukan sebagai insan yang memiliki hak dan mampu melaksanakan kewajiban dengan baik, jujur serta bertanggung jawab. Seluruh civitas ITEBA perlu memiliki pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Berkaitan dengan peraturan Rektor Nomor : 003/SK/Rektor-ITEBA/VIII/2018, maka peraturan akademik yang isi ketetapannya tertulis di dalam buku ini merupakan pegangan bersama, yang ditetapkan sebagai rambu-rambu agar kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan dapat terarah menuju tercapainya tujuan pendidikan di ITEBA.

Batam, September 2022
REKTOR,

Prof. Dr. Ing. Ir. H. Hairul Abral

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	ii
VISI MISI	vii
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM	1
BAB I. KETENTUAN UMUM	2
Pasal 1	
2	
BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN	4
Jenis dan Tahapan Program Pendidikan	
4	
Pasal 2	
4	
Kurikulum	
4	
Pasal 3	
4	
Semester Reguler	
5	
Pasal 4	
5	
Semester Pendek	
5	
Pasal 5	
5	

Satuan Kredit Semester	5
Pasal 6	5
Beban SKS	6
Pasal 7	6
Pengambilan Kuliah	7
Pasal 8	7
BAB III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU	8
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana	8
Pasal 9	8
Mahasiswa Khusus Program Sarjana	8
Pasal 10	8
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa.....	9
Pasal 11	9
Keabsahan sebagai Mahasiswa	9

Pasal 12	9
BAB IV. PENDAFTARAN ULANG	10
Pendaftaran Ulang	10
Pasal 13	10
Persyaratan Pendaftaran Ulang	10
Pasal 14	10
Status Mahasiswa ITEBA	10
Pasal 15	10
Perubahan Rencana Studi	11
Pasal 16	11
Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	11
Pasal 17	11
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar	11
Pasal 18	11

Pembayaran Biaya Pendidikan	
12	
Pasal 19	
12	
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik	12
Pasal 20	
12	
BAB V. LAYANAN AKADEMIK	13
Perkuliah dan Ujian	13
Pasal 21	
13	
Kalender Pendidikan	
13	
Pasal 22	
13	
Beban Kuliah per Semester	
14	
Pasal 23	
14	
Beban Lebih untuk Percepatan Studi	
14	
Pasal 24	
14	
Perwalian Akademik	
15	
Pasal 25	
15	

Pasal 26	15
Peserta Ujian	16
Pasal 27	16
Pengawas Ujian	17
Pasal 28	17
BAB VI. PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN	18
Evaluasi Pembelajaran	18
Pasal 29	18
Penilaian Prestasi Mahasiswa	18
Pasal 30	18
Nilai yang Bermasalah	20
Pasal 31	20
Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif	21
Pasal 32	21

Derajat Keberhasilan	
21 Pasal 33	
.....	21
Penyelesaian Program Sarjana	
.....	22
Pasal 34	
22	
Predikat Kelulusan	
22	
Pasal 35	
22	
Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, dan Ijazah	
23	
Pasal 36	
23	
BAB VII. WAKTU STUDI	24
Waktu Studi Program Sarjana	
24	
Pasal 37	
24	
Perpanjangan Waktu Studi	
24	
Pasal 38	
24	
Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa	
24	

Pasal 39	24
Penghentian Studi Sementara	25
Pasal 40	25
Penghentian Studi	26
Pasal 41	26
Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi	26
Pasal 42	26
Pengunduran Diri	26
Pasal 43	26
Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa	27
Pasal 44	27
BAB VIII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	28
Mahasiswa Pindah Program Studi	28
Pasal 45	28

Peraturan Umum Pindah Program Studi	28
Pasal 46	28
Prosedur Pindah Program Studi	29
Pasal 47	29
BAB IX. LAIN-LAIN	30
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang	30
Pasal 48	30
Kartu Studi Mahasiswa Hilang	30
Pasal 49	30
Surat Keterangan Pengganti Ijazah	30
Pasal 50	30
Keberadaan Mahasiswa di Kampus	31
Pasal 51	31
BAB X. KETENTUAN PENUTUP	32
Pasal 52	32

VISI MISI
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

VISI

Institusi Pendidikan Tinggi yang terkemuka di bidang teknologi, sains, desain dan bisnis di Asia Pasifik dan menjadi rujukan pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang teknologi, sains, desain dan bisnis yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dibidang teknologi, sains, desain dan bisnis berbasis kearifan lokal
3. Mengaplikasikan berbagai keahlian dan keilmuan melalui pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Menjadi agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan SDM bidang teknologi, sains, desain dan bisnis
5. Berperan sebagai simpul utama jejaring pendidikan tinggi teknologi, sains, desain dan bisnis di Indonesia

This Page Intentionally Left Blank



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM
NOMOR : 003/SK/Rektor-ITEBA/VIII/2018**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM**

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Batam adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. bahwa telah terbit Surat Keputusan Izin Pendirian KEMENRISTEKDIKTI Nomor 601/KPT/2017, tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Batam di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan VITKA
- c. bahwa telah terbit perjanjian kerjasama antara Yayasan VITKA dengan Institut Teknologi Bandung Nomor 002/YV-Iteba/MoA/I/2018, 007/I1.B04/PKSWRRIM/I/2018, tentang Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan dan Kegiatan Pendukung
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Batam
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN
AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor INSTITUT TEKNOLOGI BATAM ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Batam yang selanjutnya disebut ITEBA adalah Institut Teknologi Batam.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Batam.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITEBA yang membidangi urusan Akademik dan Kemahasiswaan ITEBA Perguruan Tinggi Swasta.
4. Mahasiswa Institut Teknologi Batam yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITEBA.
5. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh ITEBA.
6. Mahasiswa baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di ITEBA.
7. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing
8. Wali akademik adalah dosen ITEBA yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait.
9. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
10. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
11. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
12. Rapor adalah laporan lengkap seluruh rekaman nilai mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITEBA yang disusun berdasarkan urutan pengambilan pada setiap semester.

13. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITEBA.
14. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITEBA.
15. Semester pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diikuti oleh seluruh mahasiswa.

BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

Pasal 2

1. Pendidikan Akademik di ITEBA terdiri dari program 4 (empat) tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana
2. Pendidikan Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut. Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 3

1. Kurikulum program pendidikan di ITEBA disusun berdasarkan visi dan misi ITEBA guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (outcome) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
3. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu

serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.

4. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Bagian Ketiga Semester Reguler

Pasal 4

1. Penyelenggaraan program pendidikan di ITEBA menganut sistem semester.
2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
3. Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

Bagian Keempat Semester Pendek

Pasal 5

1. Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

Bagian Kelima Satuan Kredit Semester

Pasal 6

1. Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah SKS (Satuan Kredit Semester).

2. Satu SKS beban akademik Program Sarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) jam seminggu dalam satu semester reguler, yang meliputi:
 - a. 1 (satu) jam kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas,
 - b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka,
 - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
3. Satu SKS beban akademik Program Sarjana untuk mata kuliah praktikum, tugas akhir, kerja lapangan, dan kegiatan lain yang sejenis, setara dengan kerja akademik mahasiswa selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) jam seminggu dalam satu semester.
4. Ketentuan dan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum diatur oleh program studi masing-masing

Bagian Keenam

Beban SKS

Pasal 7

1. Beban SKS setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan lain dalam kurikulum, maka beban SKS untuk setiap program pendidikan tercantum dalam ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini.
2. Pendidikan Program Sarjana di ITEBA mempunyai beban 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
3. Mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (3) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Kuliah
Pasal 8

1. Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
2. Dalam merencanakan pengambilan kuliah di program studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan Pasal 22 Peraturan ini.
3. Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
4. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.

BAB III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana
Pasal 9

Mahasiswa baru Program Sarjana ITEBA diterima atas dasar hasil ujian saringan masuk yang ditentukan oleh ITEBA.

Bagian Kedua
Mahasiswa Khusus Program Sarjana
Pasal 10

1. Mahasiswa Khusus Program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru seperti yang tertuang pada Pasal 9.
2. Penerimaan mahasiswa khusus ditentukan oleh Rektor ITEBA berdasarkan hasil ujian penempatan (placement test).
3. Mahasiswa Khusus Program Sarjana dapat berstatus sebagai:
 - a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah dari universitas/ perguruan tinggi lain di luar negeri karena mahasiswa tersebut mengikuti orang tua yang berdinias di luar negeri dan diberi tugas oleh pemerintah.
 - b. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari instansi/ lembaga negara/ swasta yang mempunyai kerja sama dengan ITEBA.
 - c. Mahasiswa program kerja sama, yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi yang mempunyai kerja sama dengan ITEBA.
4. Mahasiswa program kerja sama harus mengikuti aturan akademik ITEBA dan aturan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh ITEBA dan Perguruan Tinggi mitra.

Bagian Ketiga
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa
Pasal 11

1. Penerimaan seorang mahasiswa baru ITEBA akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk.
 - b. Masih atau sedang mengikuti pendidikan di ITEBA.
 - c. Diterima di program sarjana namun pernah terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana di ITEBA, tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan pendidikan pada program studi tersebut.
2. Mahasiswa ITEBA yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1) butir a, b, c pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITEBA akan dicabut.

Bagian Keempat
Keabsahan sebagai Mahasiswa
Pasal 12

1. Mahasiswa ITEBA harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di ITEBA.
2. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1), statusnya sebagai mahasiswa ITEBA tidak sah.
3. Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan pada waktunya walaupun ITEBA tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1). Kelalaian terhadap hal ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITEBA menjadi tidak sah.
5. Peresmian penerimaan mahasiswa baru ITEBA dilakukan dalam Sidang Senat Terbuka ITEBA.

BAB IV. PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu

Pendaftaran Ulang

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa ITEBA wajib melakukan pendaftaran ulang ke Direktorat Pendidikan ITEBA sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITEBA.
2. Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang telah disahkan untuk semester terkait.
3. Apabila mahasiswa belum memiliki KSM yang telah disahkan pada akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Pendidikan, maka mahasiswa hanya diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) sks

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 14

Mahasiswa ITEBA yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

1. Memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) semester sebelumnya yang sah dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
2. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait.
3. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik.
4. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ITEBA.

Bagian Ketiga

Status Mahasiswa ITEBA Pasal

15

Mahasiswa ITEBA meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

1. Terdaftar di Direktorat Pendidikan sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan ini.
2. Tidak terdaftar maksimal pada satu semester.

Bagian Keempat
Perubahan Rencana Studi

Pasal 16

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KSM, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada Pasal 22 atau Pasal 23 Peraturan ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan.
2. Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik, dan pencetakan KSM hasil PRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITEBA.

Bagian Kelima

Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

Pasal 17

1. ITEBA memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.
2. Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ITEBA, tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik pada jadwal tersebut dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
3. Mahasiswa yang termasuk pada ayat (2) pasal ini, diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan sampai batas waktu perubahan rencana studi.

Bagian Keenam

Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

Pasal 18

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITEBA.

Bagian Ketujuh
Pembayaran Biaya Pendidikan

Pasal 19

Penerbitan biaya kuliah per semester diterbitkan diawal semester, dengan metode pembayaran sebagai berikut;

- a. Metode bayar langsung lunas, diawal sebelum proses pengambilan KRS.
- b. Metode cicilan, dicicil 6 kali dalam 1 Semester. Untuk metode cicilan mahasiswa akan mendapatkan informasi tagihan di tanggal 20 bulan sebelumnya, akan mendapatkan *reminder via sms blassing* per 5 hari, dan harus dilunasi sebelum tanggal 15 cicilan perbulan. Jika mahasiswa tidak melunasi di tanggal 15, maka otomatis mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan apapun di kampus sampai kewajiban diselesaikan.

Bagian Kedelapan
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 20

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah untuk semester terkait.

BAB V. LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 21

1. Semua mahasiswa ITEBA yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITEBA, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.

3. Mahasiswa ITEBA dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITEBA, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olah raga.
4. Mahasiswa ITEBA yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITEBA.
5. Jika mahasiswa yang terdaftar dengan beban 0 (nol) SKS atau berstatus tidak terdaftar melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan juga tidak dapat diperhitungkan untuk semester selanjutnya.

Bagian Kedua Kalender Pendidikan

Pasal 22

1. Semua kegiatan pendidikan mengacu pada Kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITEBA.
2. Mahasiswa ITEBA wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Pendidikan.
3. Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Pendidikan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
4. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITEBA, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Pendidikan ITEBA.

Bagian Ketiga Beban Kuliah per Semester

Pasal 23

1. Mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan.
2. Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 20 (dua puluh) SKS.

3. Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 10 (sepuluh) SKS.

Bagian Keempat
Beban Lebih untuk Percepatan Studi
Pasal 24

1. ITEBA mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
2. Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan wali akademik atau Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
3. Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai rata-rata) semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) $\geq 2,90$ (dua koma sembilan nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.
 - b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai semester terakhir belum lengkap) $\geq 3,35$ (tiga koma tiga lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.

Bagian Kelima
Perwalian Akademik
Pasal 25

1. Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.
2. Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal satu kali per semester.
3. Wali akademik berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.

- c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
4. Jadwal perwalian yang tercantum pada Kalender Pendidikan harus ditaati oleh semua mahasiswa ITEBA. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan, agar melapor kepada Ketua Program Studi masing-masing.
5. Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
6. Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai Pasal 22 atau Pasal 23 Peraturan ini, atas persetujuan wali akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
7. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan wali akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Ujian
Pasal 26

1. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan.
2. Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Pendidikan ITEBA.
3. Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.
4. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

Bagian Ketujuh
Peserta Ujian
Pasal 27

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:

- a. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah sebagai bukti diri.
 - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
 - c. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
 - d. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
- a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku.
 - b. Menati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya.
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
3. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
- a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
 - c. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
 - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
4. Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat (3) pasal ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITEBA.
6. Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab.

Bagian Kedelapan

Pengawas Ujian Pasal

28 1. Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:

- a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 26 Peraturan ini
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
3. Penolakan kesertaan yang dimaksud dalam ayat (1) butir d pasal ini dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI. PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran Pasal 29

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
2. Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.

3. Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
4. Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah termaksud.
5. Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Mahasiswa
Pasal 30

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah di Direktorat Pendidikan ITEBA.
3. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
4. Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut
:
 - a. A (nilai 4,0) : sangat baik
 - b. AB (nilai 3,5) : nilai antara baik dengan sangat baik
 - c. B (nilai 3,0) : baik
 - d. BC (nilai 2,5) : nilai antara cukup dan baik
 - e. C (nilai 2,0) : cukup
 - f. D (nilai 1,0) : hampir cukup
 - g. E (nilai 0,0) : kurang atau gagal
5. Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dikeluarkan oleh

Direktorat Pendidikan ITEBA, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum.

Bagian Ketiga
Nilai yang Bermasalah
Pasal 31

1. Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil.
2. Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan ayat (4) dalam Pasal 29 Peraturan ini belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
3. Selambat-lambatnya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Akademik, dosen yang bersangkutan, berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah, harus mengubah nilai T tersebut dengan nilai huruf seperti yang tercantum pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan ini dengan menggunakan FPN (Formulir Perubahan Nilai).
4. Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan sesuai ayat (3) pasal ini, maka sistem pengolahan data akademik ITEBA akan mengubah nilai T menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk mata kuliah tersebut.
5. Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan ini. Jika hal ini terjadi bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai norma yang berlaku.
6. Untuk mencegah kejadian tidak tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta dari suatu mata kuliah yang diambilnya atau sebaliknya yaitu tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta pada suatu mata kuliah yang tidak diambilnya, mahasiswa wajib memeriksa jumlah, nama, dan nomor mata kuliah yang diambil pada KSM (Kartu Studi Mahasiswa), daftar hadir kelas, dan dokumen lainnya sebelum DNA diterbitkan secara resmi.
7. DNA yang sudah diterbitkan tidak dapat diganti kecuali jika bukan diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (6) pasal ini.

Bagian Keempat
Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 32

1. ITEBA menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Nilai Ratarata (NR), Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Nilai Rata-rata merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
3. Indeks Prestasi merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut saja, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya. Ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
4. Indeks Prestasi Kumulatif merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

Bagian Kelima
Derajat Keberhasilan

Pasal 33

1. Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP).
2. Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (ranking) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Nilai Rata-Rata (NR).
4. Perhitungan NR, IP, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut :

$$NR, IP, IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_1 + \dots + n_i k_i}{k_1 + k_2 + \dots + k_i}$$

Dengan :

k_1, k_2, \dots, k_i adalah besarnya sks mata kuliah yang diambil
 Subskrip 1, 2, i adalah mata kuliah yang diambil
 n_1, n_2, \dots, n_i adalah nilai angka mata kuliah termaksud

5. Perhitungan NR, IP, dan IPK mengacu pada ketentuan Pasal 31 Peraturan ini tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah yang diambil di universitas/ perguruan tinggi lain, mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap, dan/atau mata kuliah yang sistem penilaiannya tidak menggunakan ketentuan ayat (4) dalam Pasal 30 Peraturan ini.

Bagian Keenam

Penyelesaian Program Sarjana Pasal

34

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D, E atau T dan $IP \geq 2,00$ (dua koma nol)
- b. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- c. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan ITEBA

Bagian Ketujuh

Predikat Kelulusan

Pasal 35

1. Setiap lulusan Program Pendidikan ITEBA diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Rektor ITEBA

2. Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK, dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing predikat kelulusan Program Sarjana ditentukan melalui keputusan Rektor ITEBA
3. Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh Rektor ITEBA berdasarkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini.

Bagian Kedelapan

Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, dan Ijazah

Pasal 36

1. Nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Rapor yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 32 Peraturan ini akan menghasilkan IPK.
2. Nilai Rata-rata yang dihitung hanya dari catatan suatu semester pada rapor tersebut menghasilkan NR semester terkait.
3. Rapor dan Laporan Kemajuan Akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan tata cara dan waktu pemberian yang ditentukan oleh Fakultas yang terkait.
4. Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan pada Pasal 7 Peraturan ini.
5. Nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 32 Peraturan ini dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Transkrip Akademik menghasilkan IP.
6. Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana.

BAB VII. WAKTU STUDI
Bagian Kesatu
Waktu Studi Program Sarjana Pasal

37

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Perpanjangan Waktu Studi
Pasal 38

1. Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh Perpanjangan Waktu Studi.
2. Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi melebihi batas maksimal yaitu 16 (enam belas) semester atau 8 tahun.
3. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan butir 1 pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.

Bagian Ketiga
Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa
Pasal 39

1. Mahasiswa khusus Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Peraturan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban 18 (delapan belas) SKS untuk setiap semesternya, dengan hasil NR (Nilai Rata-rata) setiap semester tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) serta tidak mempunyai nilai E.

- b. Bila NR seperti tersebut pada ayat (1) butir a pasal ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan studi Program Sarjana di ITEBA
 - c. Setelah lulus masa percobaan 2 (dua) semester tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi sama seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya.
 - d. Dengan status seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya, maka mahasiswa tersebut akan dikenai peraturan akademik yang sama dan berhak mendapatkan ijazah Sarjana dari ITEBA setelah semua persyaratan untuk penyelesaian Program Sarjana dipenuhi dengan baik.
2. Waktu studi (termasuk masa percobaan) bagi mahasiswa khusus Program Sarjana dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi).

$$\text{Waktu Studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITEBA}}{20 \text{ SKS}} + 2 \text{ Semester}$$

Bagian Keempat
Penghentian Studi Sementara
Pasal 40

1. Penghentian studi sementara bagi mahasiswa Program Sarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.
3. Mahasiswa Program Sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu, karena suatu alasan yang kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, serta harus memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas terkait.
 - b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor.
 - c. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Setiap mahasiswa yang akan mendaftar dengan beban 0 (nol) SKS harus menempuh prosedur penghentian studi sementara.
5. Ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kewajiban SKS sesuai kurikulum.

**Bagian Kelima
Penghentian Studi**

Pasal 41

Penghentian Studi Program Sarjana :

1. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan selama 4 semester atau 2 tahun, tetapi memiliki prestasi akademik rendah yaitu mempunyai $IPK < 2,00$ (dua koma nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITEBA.
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 37 ayat 2 Peraturan ini, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITEBA.

Bagian Keenam

Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

Pasal 42

1. Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa Program Sarjana, maka ITEBA akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
2. Mahasiswa Program Sarjana akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Pengunduran Diri

Pasal 43

1. Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITEBA

2. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas terkait.
3. Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Bagian Kedelapan
Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa

Pasal 44

Pejabat yang berhak memutuskan status seorang mahasiswa di ITEBA adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB VIII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 45

Pada dasarnya ITEBA tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.

Bagian Kedua

Peraturan Umum Pindah Program Studi

Pasal 46

1. Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
2. Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
3. Mahasiswa program sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi atau yang sejenis dengan itu, tidak diperbolehkan pindah program studi.
4. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila:

- i. sekurang-kurangnya telah lulus semester I dan semester II, serta pengajuan permohonan pindah program studi dilakukan pada semester III, dan
 - ii. memiliki IP untuk dua semester (semester satu sampai dengan semester dua) sesuai kurikulum di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima).
5. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
6. Disetujui oleh Dekan Fakultas terkait, baik oleh Fakultas yang akan ditinggalkan maupun Fakultas yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pendidikan dan/atau Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan.
7. Mahasiswa pindah program studi harus mengikuti ketentuan seperti pada Pasal 38 ayat 1 Peraturan ini

Bagian Ketiga
Prosedur Pindah Program Studi
Pasal 47

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor, dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
2. Bilamana persyaratan akademik dipenuhi, maka Wakil Rektor meminta pendapat dari kedua Dekan, yaitu Dekan Fakultas dari program studi yang ditinggalkan, serta Dekan Fakultas dari program studi yang dituju.
3. Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
4. Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

BAB IX. LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang
Pasal 48

1. Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa ITEBA wajib meminta penggantian KTM.
2. Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan kampus ITEBA (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus ITEBA) untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
3. Prosedur selanjutnya untuk pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan ITEBA.
4. Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Bagian Kedua
Kartu Studi Mahasiswa Hilang Pasal
49

Mahasiswa ITEBA wajib meminta penggantian KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang hilang dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Pasal 50

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
2. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor ITEBA dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - i. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
 - ii. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
 - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor, atas nama Rektor ITEBA, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

Bagian Keempat
Keberadaan Mahasiswa di Kampus
Pasal 51

1. Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITEBA, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika ITEBA, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
2. Kampus ITEBA berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika ITEBA.
3. Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa ITEBA yang terdaftar secara sah.
4. Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi atau mahasiswa yang tidak diperkenankan untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik di ITEBA karena melanggar peraturan ITEBA, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler.

- b. Keberadaan mereka di dalam kampus ITEBA, dikenakan peraturan yang berlaku bagi nonsivitas akademika ITEBA khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.

BAB X. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Batam.
2. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Batam atau sumber lain yang sah.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Batam
September 2022

REKTOR,



Hairul Abral

Prof. Dr. Ing. Ir. H. Hairul Abral



**TOWARDS
WORLD CLASS
UNIVERSITY**

Jl. Gajah Mada, Komplek Vitka City,
Tiban Ayu - Sekupang, Batam

(0778) 3540 666
+62 822 1000 3267
info@iteba.ac.id

